

OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG LAUT DI WILAYAH PESISIR DENGAN SISTEM KADASTER LAUT

Studi Kasus di Kampung Nelayan Bohe Silian, Pulau Maratua

*(Optimization Of Sea Space Utilization in Coastal Areas With Sea Cadaster System
Case Study in Silian Bohe Fisherman Village, Maratua Island)*

Didit Eko Prasetyo, Sakib Arsalan, dan Resti Yuly Astuti

Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
E-mail: didit.eko41@gmail.com

ABSTRAK

Secara geografis, batas Indonesia terdiri dari dua batas yaitu batas untuk wilayah laut dan wilayah darat. Hal ini menjadikan perlunya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang sistematis dan teratur di Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumberdaya, terutama sumberdaya laut yang dimiliki untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Adanya amandemen Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu perubahan fungsi batas wilayah laut daerah kabupaten/kota yang semula berfungsi sebagai batas acuan penyelenggaraan kewenangan, kini hanya sebagai batas acuan bagi hasil sumber daya kelautan. Kewenangan bidang kelautan sejauh 12 mil laut berada pada daerah provinsi mengakibatkan implementasi dari UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut kurang maksimal terutama pada wilayah yang terletak di pesisir dan laut Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya konsep kadaster laut yang mutakhir sebagai sistem pembangunan kelautan Indonesia. Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kampung Nelayan Bohe Silian, Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Kampung Nelayan Bohe Silian merupakan salah satu kampung yang terdapat di Pulau Maratua, dengan luas sebesar 3.808,41 km², dan menjadikannya sebagai kampung terbesar di pulau tersebut. Pulau Maratua sendiri merupakan salah satu pulau kecil terluar di Indonesia. Berdasarkan kasus ini, kadaster laut dapat digunakan dalam penentuan pemanfaatan ruang laut dalam pembangunan fasilitas yang berada di Kampung Nelayan Bohe Sillian. Pada implementasinya, kadaster laut dibuat dengan baik dan sesuai dengan kearifan lokal terutama dalam hal pembangunan dan penataan ruang pesisir dan laut.

Kata kunci: batas, kadaster laut, pemanfaatan, ruang laut

ABSTRACT

Geographically, Indonesia's boundary consists of two boundaries, the boundary for marine and terrestrial areas. This matter causes the relevancy of systematic and regular management of coastal and marine areas in Indonesia to utilize and manage the resources, especially the marine resources for the security of NKRI. The amendment of Law No. 32 of 2004 by Law No. 23 of 2014 on Regional Government, mention the change of boundary function of regency/municipal area that originally functioned as a reference point for the exercise of authority, now only as a reference limit for marine resources products. The authority of marine area as far as 12 nautical miles in the Provincial Region resulted in the implementation of the Regional Government Law is not maximum, especially in areas located on the coast and sea of Indonesia. Therefore, it is necessary to have the latest marine cadastre concept as Indonesia's marine development system. The case studies used in this research are Bohe Silian Fishermen Village, Maratua Island, East Kalimantan. Bohe Silian Fishermen Village is one of the villages located on Maratua Island, with an area of 3,808.41 km², making it the largest village on the island. Maratua Island itself is one of the outer islands in Indonesia. In this case, the marine cadastre can be used in determining the policy especially in the construction of facilities located in Bohe Sillian Fisherman Village. In its implementation, the marine cadastre is well established and in accordance with local wisdom, especially in terms of the development and arrangement of coastal and marine spaces.

Keywords: boundary, sea cadastre, utilization, sea space

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan yang mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya, dan historis yang batas-batas wilayahnya ditarik dari garis pangkal kepulauan (RI, 2014b). Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan memiliki sekitar 16.056 pulau yang telah bernama dan berkoordinat (Badan Informasi Geospasial, 2018) dengan luas total wilayah adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan adanya luas lautan yang sangat luas, menjadikan Indonesia penuh dengan hasil laut dan pesona bahari yang luar biasa. Potensi sumberdaya laut ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang Indonesia dalam pembangunan terutama dibidang pesisir dan kelautan.

Secara geografis, Indonesia dikelilingi oleh beberapa negara. Batas Indonesia terdiri dari dua batas yaitu batas untuk wilayah laut dan wilayah darat. Batas wilayah laut Indonesia antara lain yaitu negara Thailand, Vietnam, India, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Palau, Australia, Timor Timur, dan Filipina. Sedangkan, untuk batas wilayah darat antara lain yaitu negara Papua Nugini, Malaysia, dan Timor Leste. Banyaknya negara yang mengelilingi Indonesia ini, berpengaruh pada rentannya kondisi antar wilayah kekuasaannya. Hal ini menjadikan perlunya pengelolaan wilayah, terutama pada wilayah pesisir dan laut yang sistematis dan teratur di Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumberdaya, terutama sumberdaya laut yang dimiliki untuk keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan atau otoritas kepada daerah tidak hanya sebatas urusan pemerintah, akan tetapi dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumberdaya kelautan (RI, 2004). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat otonomi daerah yang di berikan kepada pemerintah daerah. Namun, dengan adanya amendemen UU RI No. 32 Tahun 2004 dengan UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu perubahan fungsi batas wilayah laut daerah kabupaten/kota yang semula berfungsi sebagai batas acuan penyelenggaraan kewenangan, kini hanya sebagai batas acuan bagi hasil sumber daya kelautan di mana kewenangan bidang kelautan sejauh 12 mil laut berada pada daerah provinsi (Indonesia, 2014a). Hal ini mengakibatkan implementasi dari UU Pemerintahan Daerah tersebut kurang maksimal terutama pada wilayah yang terletak di pesisir dan laut Indonesia. Untuk itu, diperlukan adanya konsep kadaster laut yang mutakhir sebagai sistem pembangunan kelautan Indonesia.

Menurut Rais (2003), kadaster laut adalah sebagai kontinuitas dari kadaster darat yaitu prinsip-prinsip kadaster di wilayah laut melalui administrasian obyek dan subyek dari: (1) Penggunaan ruang laut oleh aktivitas masyarakat dan pemerintah; (2) Menata ruang laut untuk dilindungi dan di konservasi; dan (3) Penggunaan ruang laut oleh komunitas adat.

Pulau Maratua adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Maratua memiliki luas wilayah 4.119,54 km² terletak di antara 117,21° sampai dengan 117,28° BT dan 2,13° sampai dengan 2,15° LU. Pulau Maratua memiliki 4 Kampung yaitu Kampung Bohe Sillian, Alulu, Teluk Harapan, dan Payung-payung. Kampung Bohe Sillian memiliki luas wilayah yang paling besar di Maratua yaitu 3.808,41 km² dengan 92,45% wilayah Maratua berada pada kampung ini (Badan Pusat Statistik, 2015b). Jumlah penduduk Bohe Sillian sebanyak 1.033 jiwa dengan mayoritas penduduk kampung berprofesi sebagai nelayan dengan maksimal pendidikan didominasi lulusan SMA/Sederajat. Kampung Bohe Sillian memiliki keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam, terutama hayati laut seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, dan lain sebagainya. Namun, fasilitas yang ada di kampung ini cukup minim, terutama pada wilayah pesisir dan laut. Kampung Bohe Sillian hanya memiliki 2 fasilitas pendidikan, 12 fasilitas kesehatan, dan 1 fasilitas agama (Badan Pusat Statistik, 2015a). Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di kampung ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan memaksimalkan sumberdaya alamnya.


Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalisasi pemanfaatan ruang laut di wilayah pesisir kampung Bohe Silian di Pulau Maratua sesuai sistem kadaster laut. Kadaster laut dapat digunakan dalam penentuan kebijakan terutama dalam pembangunan fasilitas yang berada di Maratua khususnya di Kampung Bohe Sillian. Pada implementasinya, kadaster laut dibuat dengan baik dan sesuai dengan kearifan lokal terutama pada pembangunan dan penataan ruang pesisir dan laut yaitu kebijakan-kebjakan yang dibuat oleh perumus kebijakan dalam mendayagunakan sumberdaya kelautan secara bijaksana untuk kepentingan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Lokasi penelitian terletak di Kampung Nelayan Bohe Silian, Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan pada kabupaten tersebut dikarenakan Bohe Silian merupakan kampung dengan luas wilayah terbesar di Pulau Maratua, yaitu seluas 3.808,41 km² (BPS, 2015). Secara astronomis, Kampung Bohe Sillian berada pada 117,21° BT dan 2,13° LU. Lokasi Kampung Nelayan Bohe Silian ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Lokasi penelitian kampung nelayan Bohe Silian.



Gambar 2. Diagram alir pekerjaan.

Perencanaan Peta Kerja

Sebelum melakukan pengambilan data lapangan untuk validasi data, diperlukan perencanaan peta kerja. Perencanaan ini dibutuhkan untuk merencanakan wilayah atau area kerja yang akan dikerjakan. Peta kerja tersebut berisi rencana implementasi kadaster laut untuk Kampung Nelayan Bohe Silian.



Sumber : Google Earth, 2018

Gambar 3. Peta kerja.

Survei Lapangan

Pengamatan lapangan dilakukan untuk memvalidasi hasil interpretasi citra dari peta kerja. Dengan mengacu pada peta kerja, dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan dengan survei ke lapangan, yaitu pengambilan foto udara Kampung Nelayan Bohe Silian dengan menggunakan *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)*, serta pengukuran koordinat menggunakan *GPS Handheld*. Survei lapangan dilakukan pada bulan April 2018.

Pengolahan Data

Hasil setiap pengukuran kemudian diolah sesuai dengan bidangnya. Data foto udara diolah untuk menjadi peta foto. Data pengukuran GPS berupa koordinat. Data tersebut digunakan sebagai titik GCP untuk pengolahan foto udara. GCP digunakan selama proses *georeference* pada foto udara. Hasil akhir pengolahan foto udara dengan GCP hasil pengukuran adalah berupa peta foto. Selanjutnya, dilakukan proses digitasi pada peta foto yang telah dihasilkan.

Hasil digitasi tersebut digunakan untuk menunjukkan pemanfaatan ruang laut dan darat Kampung Nelayan Bohe Silian, di mana pemanfaatan tersebut kemudian dianalisis, apakah sudah sesuai dengan kaidah kadaster laut, ataukah menyimpang dari kebijakan yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung Bohe Sillian merupakan salah satu kampung yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kampung Bohe Sillian memiliki luas wilayah yang paling besar di Maratua yaitu 3.808,41 km² dengan 92,45% wilayah Maratua berada pada kampung ini (BPS, 2015). Jumlah penduduk Bohe Sillian sebanyak 1.033 jiwa dengan mayoritas penduduk kampung berprofesi sebagai nelayan dengan maksimal pendidik dominasi lulusan SMA/Sederajat. Kampung Bohe Sillian memiliki keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam, terutama hayati laut seperti perikanan, terumbu karang, mangrove, dan lain sebagainya. Untuk menunjang sektor tersebut, terutama pada pariwisata, maka banyak pihak yang mendirikan jeti ke arah laut untuk keperluan pariwisata.

Setelah dilakukan proses penelitian, diperoleh fakta bahwa beberapa bangunan yang memiliki hak bangun di atas tanah, mendirikan jeti secara mandiri, untuk kemudian digunakan secara

pribadi. Sehingga, mengakibatkan klaim wilayah laut di sepanjang jeti yang didirikan. Hal ini telah menyimpang dari kebijakan dan ketentuan pada kadaster kelautan.

Berdasarkan hasil dari rangkaian proses penelitian, diperoleh data jumlah bangunan yang memiliki jeti, yang tidak sesuai dengan ketentuan kadaster laut. Berikut ini merupakan data bangunan dengan jeti, beserta luas bangunan serta panjang jeti.

Tabel 1. Luas Jeti yang terpasang pada Bangunan.

No	Klas PL	Luas (Ha)
1	Jeti	0,0147
2	Jeti	0,0156
3	Jeti	0,0245
4	Jeti	0,0158
5	Jeti	0,0078
6	Jeti	0,0234
7	Jeti	0,0597
8	Jeti	0,0078
9	Jeti	0,0068
10	Jeti	0,0652
11	Jeti	0,0069
12	Jeti	0,0137
13	Jeti	0,0186
14	Jeti	0,0096
15	Jeti	0,0159
16	Jeti	0,0043

Tabel 2. Data Keseluruhan.

	Jumlah	Luas (Ha)	Min (Ha)	Max (Ha)	Rata-rata (Ha)
Jeti+Bangunan	16	0,310326	0,00425	0,065181	0,019395
Jeti	20	0,280718	0,000978	0,054364	0,014036
Bangunan	253	1,697236	0,000193	0,065181	0,006708

Data yang didapatkan berupa statistik jeti dan bangunan yang terdapat pada Kampung Nelayan Bohe Silian. Kampung Nelayan Bohe Sillian yaitu memiliki jumlah bangunan sekitar 253 buah dengan luas total sebesar 1,697236 Ha. Jeti yang ada di sekitar Bohe Sillian sebanyak 20 buah dan memiliki panjang total sebesar 551,519 m dengan panjang terpendek sebesar 23,787 m dan panjang terpanjang sebesar 80,220 m.

Berdasarkan hasil digitasi peta foto, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa bangunan yang memiliki jeti, yang melebihi batas hak kepemilikan setiap bangunan. Diperoleh bahwa terdapat 16 bangunan dengan jeti yang terpasang di halaman belakang. Hal ini menyimpang dari penentuan hak milik atas tanah ataupun laut yang telah ditentukan. Sehingga diperlukan adanya implementasi kadaster laut pada Kampung Bohe Silian untuk meminimalisir adanya penyimpangan serupa, dan tetap menjaga tata ruang sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku.

Analisis Pemanfaatan Ruang Laut

Untuk memperoleh statistik pemanfaatan ruang laut Kampung Nelayan Bohe Silian, maka dilakukan proses digitasi pada peta foto kawasan tersebut. Hasil digitasi kemudian dapat dianalisis tentang pemanfaatan ruang laut pada Kampung Nelayan Bohe Silian. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kampung Bohe Silian memiliki 253 bangunan yang dibangun di atas tanah. 16 diantaranya, memiliki jeti yang terpasang memanjang ke arah laut. Adanya jeti pada bangunan milik masyarakat Kampung Bohe Silian, menunjukkan kurangnya edukasi dan penerapan kadaster laut dengan baik, karena telah menyimpang dari kebijakan yang telah ada, dengan mengklaim wilayah laut dengan luas dan panjang sesuai dengan jeti yang dimiliki bangunan tersebut.

Hal ini memberi dampak pada area laut yang diklaim masyarakat dengan berdirinya jeti, dikarenakan tidak memiliki izin, dan tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Klaim ini dapat merugikan negara, dikarenakan penggunaan sebagian ruang laut yang tidak memiliki izin, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dari total bangunan sebanyak 253 buah di Kampung

Nelayan Bohe Silian, terdapat 16 bangunan dengan jeti yang terpasang di bangunan tersebut. Sehingga, terjadi klaim wilayah laut pada 16 bangunan tersebut. Klaim wilayah laut tersebut mencapai luas dengan rata-rata 0,019395 ha. Hal ini berarti, terdapat 0,019395 ha kawasan laut yang digunakan secara ilegal, tanpa izin dan tidak sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Dari total jeti sebanyak 20 buah, 16 diantaranya ilegal, dan hanya 4 buah yang dimiliki oleh umum atau digunakan sesuai dengan fasilitas umum.

KESIMPULAN

Kampung Nelayan Bohe Sillian memiliki jumlah bangunan sekitar 253 buah dengan luas total sebesar 1,697236 ha. Jeti yang terdapat di sekitar Bohe Sillian sebanyak 20 buah dan memiliki panjang total sebesar 551,519 m dengan panjang terpendek sebesar 23,787 m dan panjang terpanjang sebesar 80,220 m. Berdasarkan analisis hasil digitasi pada peta foto, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan pada penggunaan ruang laut Kampung Nelayan Bohe Silian. Dilihat dari total jeti sebanyak 20 buah, 16 diantaranya terpasang pada bangunan, yaitu dimiliki oleh pemilik bangunan yang bersangkutan. Dengan adanya penyimpangan penggunaan ruang laut tersebut, dapat merugikan negara. Untuk itu, diperlukan adanya implementasi kadaster laut, untuk mengatur pemanfaatan ruang laut dengan baik, sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan, pada Kampung Nelayan Bohe Silian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Pulau Maratua karena telah membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2015a). *Kecamatan an Maratua Dalam Angka 2015*. Berau: Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau.
- Badan Pusat Statistik. (2015b). Luas Laut Indonesia. Cited in <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1366>. [10 November 2017]
- Badan Informasi Geospasial. (2018). Jumlah Pulau Indonesia Sebanyak 16.056 Pulau Masih Bisa Bertambah Lagi. Cited in <http://www.big.go.id/berita-surta/show/jumlah-pulau-indonesia-sebanyak-16-056-pulau-masih-bisa-bertambah-lagi>. [10 November 2018]
- Rais, J. (2003). Marine Cadastre di Indonesia, Suatu Konsep Penataan Ruang Wilayah Laut. In *Salindia Presentasi CRMP-BPN RI*. Jakarta.
- RI (Republik Indonesia). (2004). Undang-undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- RI (Republik Indonesia). (2014a). Undang-undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah Sekretariat Negara. Jakarta.
- RI (Republik Indonesia). (2014b). Undang-undang No. 32 tentang Kelautan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- RI (Republik Indonesia). (2016). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sekretariat Negara. Jakarta.
- RI (Republik Indonesia). (2017). Keputusan Presiden No. 6 tentang Penetapan Pulau – Pulau Kecil Terluar. Sekretariat Negara. Jakarta.